



PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2017/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, Telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon :

- 1 **HAMID ABD. LATIF, S.Pi**, Lahir di Tidore, pada tanggal 8 Maret 1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Raya Rum – Soasio, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- 2 **DJAYA WAHAB ISMAIL**, Lahir di Susupu, pada tanggal 26 Desember 1976, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Alamat RT. 002/RW. 001 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai **“PARA PEMOHON”**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 10/Pen.Pdt.P/2017/PN Sos tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 10/Pen.Pdt.P/2017/PN Sos tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Nomor : 10/Pdt.P/2017/PN Sos, pada tanggal 21 Maret 2017 Setelah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah di Ternate, tanggal 12 Agustus 1996 berdasarkan Akta Nikah Nomor : 205/37/VIII/1996;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana bukti kartu Keluarga Nomor : 8272050412090007 tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama NOVLANDI MARADJABESSY di dalam Akta Kelahiran Nomor 827205-LT-20022013-0001, yang sebenarnya 29 November 1997 tetapi tertulis 29 November 1999;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu sebagaimana bukti Surat Keterangan Lurah Rum No. 230/45/30.2/2017 tertanggal 15 Maret 2017;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir anak Para Pemohon yang semula 29 November 1999 (dalam Akta Kelahiran) menjadi 29 November 1997 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atas nama NOVLANDI MARADJABESSY;
- Bahwa untuk merubah tahun lahir dalam Akta Lahir anak tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Para Pemohon yang semula 29 November 1999 menjadi 29 November 1997 atas nama NOVLANDI MARADJABESSY dalam Akta Lahir Nomor 827205-LT-20022013-0001;
- 3 Memerintahkan kepada Petugas/Pejabat yang ditunjuk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan agar setelah menerima salinan Penetapan ini untuk mencatat tentang perubahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Para Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR/145 ayat (1) RBG serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soasio, telah hadir di persidangan Pemohon II tanpa dihadiri oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon II telah membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy KTP atas nama Hamid Abd. Latif, S.Pi, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P-1;
- 2 Foto copy KTP atas nama Djaya Wahab Ismail, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P-2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/37/VIII/1996 atas nama suami istri Drs. Hamid Abd. Latif, S.Pi dan Djaya Wahab Ismail, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P-3;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8272050412090007 atas nama Kepala Keluarga Hamid Abd. Latif, S.Pi, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P-4;
- 5 Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No : DN-27 Dd 0003637 atas nama NOVLANDI MARADJABESSY, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P-5;
- 6 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No : DN-27 DI 0003718 atas nama NOVLANDI MARADJABESSY, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P-6;
- 7 Foto copy Surat Keterangan Nomor :230/45/30.2/2017, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P-7;
- 8 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 827205-LT-20022013-0001 bernama NOVLANDI MARADJABESSY, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat fotocopy diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, yaitu **AFENDI MUJUDDIN** , dan **HAWA ABD. LATIF**, yang masing-masing didengar keterangannya

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : **AFENDI MUJUDDIN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena dengan Para Pemohon adalah sepupu dan tinggal bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, dan Para Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yang saya tahu hanya nama panggilannya saja yakni Novlandi, Juldan, Tiara, dan Umy;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak yang dimohonkan perbaikan tahun lahir tersebut adalah NOVLANDI;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan penulisan tahun lahir atas nama anak bernama NOVLANDI tersebut tidak sesuai antara namanya yang terdapat pada Akta Lahir dengan Ijazah SD dan Ijazah SMP, dimana dalam Akta Lahir tertulis 29 November 1999 sedangkan di Ijazah SD dan SMP tertulis 29 November 1997, sehingga mau diperbaiki disesuaikan dengan penulisan tahun lahir yang tertera di Ijazah SD dan SMP tersebut;
- Bahwa Para Pemohon pernah memberitahu Saksi Akta Lahir dan Ijazah SD anak Para Pemohon bernama NOVLANDI tersebut, bahwa mereka ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak tersebut dan meminta saya untuk menjadi Saksi dan saya menyetujui akan membantu menjadi Saksi di sidang perbaikan penulisan tahun lahir anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang dimohonkan perbaikan tahun lahir tersebut masih sekolah kelas 3 SMA;
- Bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki akta lahir tersebut, dimana Para Pemohon pernah mengajukan perbaikan tulisan tahun lahir pada akta lahir anak bernama NOVLANDI tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tidore, namun dari pihak tersebut menyuruh Para Pemohon untuk mengajukan penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu, dan Saksi menyetujui dan menyarankan kepada Para Pemohon untuk meminta ijin Penetapan Pebaikan Akta Lahir kepada Pengadilan Negeri Soasio tempat domisili Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memperbaiki Akta Lahir tersebut adalah untuk Kepentingan sekolah dan administrasi anak bernama NOVLANDI tersebut, agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, dan mempermudah anak dalam menempuh sekolah/kuliah serta memudahkan anak mencari pekerjaan dikemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi 2 : **HAWA ABD. LATIF**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon I adalah sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, sebab Saksi melihat dan menghadiri pesta pernikahan Para Pemohon dan kami sering melakukan acara kumpul keluarga besar dan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yakni NOVLANDI MARADJABESSY, Muhammad Juldan Maradjabessy, Mutiara Arum, dan Arumy Maradjabessy;
- Bahwa anak yang dimohonkan perbaikan tahun lahir tersebut adalah NOVLANDI MARADJABESSY;
- Bahwa Saksi mengetahui penulisan tahun lahir anak tersebut tidak sesuai antara tahun lahir yang terdapat pada Akta Lahir dengan Ijazah SD dan Ijazah SMP, dimana di Akta Lahir tertulis 29 November 1999 sedangkan di Ijazah SD dan SMP tertulis 29 November 1997, sehingga mau diperbaiki disesuaikan dengan tahun lahir yang tertera di Ijazah SD dan SMP;
- Bahwa Para Pemohon pernah memberitahu Saksi Akta Lahir dan Ijazah SD anak Para Pemohon bernama NOVLANDI MARADJABESSY tersebut, bahwa mereka ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak tersebut dan meminta saya untuk menjadi Saksi dan saya menyetujui akan membantu menjadi Saksi di sidang perbaikan tahun lahir anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang dimohonkan perbaikan tahun lahir tersebut masih sekolah kelas 3 SMA;
- Bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki akta lahir tersebut, dimana Para Pemohon pernah mengajukan perbaikan tahun lahir pada akta lahir anak bernama NOVLANDI MARADJABESSY tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tidore, namun dari pihak tersebut menyuruh Para Pemohon untuk mengajukan penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu, dan Saksi menyetujui dan menyarankan kepada Para Pemohon untuk meminta ijin Penetapan Pebaikan Akta Lahir kepada Pengadilan Negeri Soasio tempat domisili Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memperbaiki Akta Lahir tersebut adalah untuk Kepentingan sekolah dan administrasi anak bernama NOVLANDI MARADJABESSY tersebut, agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, dan mempermudah anak dalam menempuh sekolah/kuliah serta memudahkan anak mencari pekerjaan dikemudian hari;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, kecuali mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah pengadilan negeri menetapkan perbaikan tahun lahir anak Para Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran yang tertulis lahir pada tanggal 29 November 1999 pada Akta Kelahiran Nomor : 827205-LT-20022013-0001 tanggal 21 Februari 2013 diganti menjadi lahir pada tanggal 29 November 1997 agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah SMP anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan P-3 adalah sepasang suami isteri yang telah menikah di KUA Kecamatan Ternate Utara pada tanggal 11 Agustus 1996;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah (vide bukti P-4) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari Novlandi Maradjabessy (vide bukti P-8), Muhammad Juldan Maradjabessy, Mutiara Arum, dan Arumy Maradjabessy;
- Bahwa Para Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak bernama NOVLANDI MARADJABESSY pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2002 Nomor : 827205-LT-20022013-0001 tertanggal 21 Februari 2013 bernama NOVLANDI MARADJABESSY;
- Bahwa sekarang Para Pemohon baru sadar terhadap pencantuman tahun lahir anak kandung dalam Akta Kelahiran NOVLANDI MARADJABESSY tersebut adalah tidak sesuai, karena kenyataannya tahun lahir anak kandung tersebut adalah 29 November 1997 (vide bukti P-5, dan P-6);
- Bahwa untuk kepentingan anak tersebut agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka Para Pemohon berniat untuk mengajukan perbaikan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir anak dalam Akta Kelahiran Nomor : 827205-LT-20022013-0001 tertanggal 21 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas benar ternyata telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang seharusnya tercantum tahun lahir anak kandung NOVLANDI MARADJABESSY sebagaimana bukti surat P-5, P-6, dan setelah anak Para Pemohon duduk dibangku sekolah Menengah Atas (SMA), ternyata tahun lahir yang tertera dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah SMP anak tersebut, dimana atas kesalahan tahun lahir tersebut Para Pemohon merasa tidak nyaman dikarenakan nanti setelah berjalannya waktu akan mendapatkan kesulitan apabila akan mengurus administrasi yang berhubungan dengan identitas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbaikan tahun lahir atas nama anak Para Pemohon tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka oleh karena itu tahun lahir anak yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 827205-LT-20022013-0001 tanggal 21 Februari 2013 bernama NOVLANDI MARADJABESSY yang seharusnya tertulis 29 November 1997 maka Para Pemohon berkeinginan agar tahun lahir yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak tersebut diubah dan disesuaikan dengan tahun lahir yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-27 Dd 0003637 sebagaimana bukti surat P-5 dan Ijazah SMP Nomor : DN-27 DI 0003718 sebagaimana bukti surat P-6, dimana perbaikan atas tahun lahir anak tersebut terjadi pada saat Para Pemohon akan mengurus data base ujian SMA anak tersebut baru menyadari dan memahami kesalahan pencantuman tahun lahir anak kandung tersebut dan akan terjadi masalah dikemudian hari sehingga Para Pemohon memohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir tersebut dan demi tertibnya administrasi kependudukan serta dikemudian hari anak tersebut tidak mendapat masalah hukum, maka Hakim sependapat dengan permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak tersebut, sehingga atas pertimbangan tersebut serta berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana apabila terjadi perbaikan maka yang bersangkutan yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil setelah Penetapan Perbaikan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan, member ijin kepada Para Pemohon merubah tahun lahir anak Para Pemohon yang semula 29 November 1999 menjadi 29 November 1997 atas nama NOVLANDI MARADJABESSY dalam Akta Lahir Nomor 827205-LT-20022013-0001;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, agar perbaikan tahun lahir yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut didaftar dipinggir Akta Kelahiran atas nama NOVLANDI MARADJABESSY;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan di Pengadilan Negeri Soasio pada hari Kamis, Tanggal 30 Maret 2017 oleh KADAR NOH, SH selaku Hakim Tunggal, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh RICHAD LADY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh Pemohon II tanpa dihadiri oleh Pemohon I.

Panitera Pengganti,

RICHAD LADY, SH

Hakim Tunggal,

KADAR NOH, SH

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran/PNBP: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK -----: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 110.000,-
- Biaya PNBP Panggilan-----: Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)